

Pemaknaan riqab sebagai salah satu asnaf zakat di masa sekarang

Usluki Najiya

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: najiyausluki@gmail.com

Kata Kunci:

Zakat; Riqab; Budak; Asnaf;
Perluasan

Keywords:

Zakat; Riqab; Slave; Asnaf;
Expansion

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat, selain itu zakat juga merupakan salah satu ibadah yang menjadi penyeimbang sosial ekonomi bagi umat Islam. Ada dua jenis zakat dalam agama Islam yakni, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal dalam pelaksanaannya dilaksanakan saat setelah mencapai satu haul, sedangkan zakat fitrah dilaksanakan pada tiap akhir bulan Ramadhan. Pada zaman dahulu riqab sebagai salah satu golongan penerima zakat sangat terbantu dengan pelaksanaan zakat. Perbudakan pada zaman lalu merupakan

produk sosial yang sangat dilazimkan tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian pustaka. Data yang digunakan berupa hasil, menelusuri literatur yang diperoleh dari jurnal, buku, skripsi, dokumen. Dalam QS. At Taubah ayat 60 telah disebutkan jelas bahwa terdapat 8 golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dengan datangnya Islam system perbudakan perlakan menghilang. Hilangnya perbudakan seiring dengan berjalannya waktu maka perlu perluasan terhadap makna riqab itu sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sangat diperlukan perluasan makna terhadap pengertian riqab itu sendiri, mengingat sistem perbudakan yang kini telah hilang.

ABSTRACT

Zakat is one of the fourth pillars of Islam, apart from that, zakat is also a form of worship that provides socio-economic balance for Muslims. There are two types of zakat in Islam, namely, zakat mal and zakat fitrah. In practice, zakat mal is carried out after reaching one haul, while zakat fitrah is carried out at the end of each month of Ramadan. In ancient times, the riqab as one of the groups receiving zakat was greatly helped by the implementation of zakat. Slavery in the past was a social product that was very common without considering the human side. This writing uses a type of library research. The data used is in the form of results, tracing literature obtained from journals, books, theses, documents. In QS. At Taubah verse 60 it is clearly stated that there are 8 groups of zakat recipients, namely the needy, poor, amil zakat, converts, gharim, riqab, fisabilillah, and ibn sabil. With the arrival of Islam, the system of slavery slowly disappeared. With the disappearance of slavery over time, it is necessary to expand the meaning of the riqab itself. The conclusion of this research is that it is necessary to expand the meaning of the meaning of the riqab itself, considering the system of slavery which has now disappeared.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama mengajarkan bagaimana cara berkehidupan yang baik, baik untuk agama maupun umat itu sendiri. Al-qur'an memuat norma-norma atau aturan yang menuntun umat manusia untuk menjadi manusia yang sebaik baiknya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah luput dari keterkaitan dengan manusia lain. Manusia juga sudah semestinya tunduk pada aturan atau norma yang telah ditentukan oleh pedoman hidupnya. Dengan tunduknya manusia terhadap pedoman hidupnya diharapkan tidak ada tindakan maupun sifat yang bertentangan dengan norma-norma tersebut. Sehingga dalam bersosial manusia tidak akan merugikan manusia lain dan menodai norma-norma yang telah ditentukan.

Al-Qur'an memuat norma-norma yang mana dijelaskan didalamnya baik secara eksplisit maupun implisit. salah satu norma yang disebutkan secara eksplisit adalah ketentuan wajib bagi umat Islam untuk menunaikan zakat. Kewajiban membayarkan zakat bagi umat Islam inilah yang berkaitan dengan beberapa konsep, diantaranya konsep kekhilafahan, kemanusiaan dan kepemilikan. Zakat merupakan ibadah yang didalamnya terdapat dua dimensi, pertama dimensi hablum min- Allah dan kedua dimensi habl min an nas Selain sebagai bentuk taat terhadap norma dan bentuk penghambaan diri kepada Allah, zakat juga sebagai bentuk toleransi sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan (Arif, 2008, p. 3). zakat dalam Islam terbagi menjadi dua yakni zakat fitrah dan zakat mal.

Dalam Al-Qur'an telah disebutkan dengan jelas 8 golongan penerima zakat, yangtertuang dalam QS. At-Taubah: 60

الْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَ
وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Dari 8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an yakni, fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabillah, ibnu sabil. Dalam perkembangan zaman terdapat perubahan pada konsep pengaplikasian mustahiq. Perubahan konsep inilah yang memerlukan upaya ijтиhad agar hukum Islam tetap sesuai dengan tempat dan zaman.

Salah satu mustahiq zakat yang perlu untuk dilakukan ijтиhad konsep untuk menyesuaikan dengan zaman sekarang adalah riqab. Riqab adalah mustahiq zakat yang memiliki makna secara khusus yakni memerdekan budak, budak disini berarti mereka yang menjadi tawanan perang atau mereka yang menjadi keturunannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa riqab yang dimaksud adalah budak mukatab. Dalam penulisan ini akan kami jelaskan apa itu zakat, konsep riqab dalam lintas sejarah, pandangan ulama terhadap riqab, serta konsep riqab pada masa sekarang.

Pembahasan

Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat, zakat juga menjadi salah satu ibadah yang wajib ditegakkan bagi umat muslim. Hal ini sesuai dengan perjalanan sejarah yang mana pada zaman khalifah Abu Bakar beliau memimpin umat Islam untuk memerangi kaum muslim yang enggan menunaikan zakat. Zakat memiliki dua jangkauan yakni jangkauan secara vertikal yakni sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan kewajiban dalam menjalankan perintah, kedua yakni jangkauan horizontal sebagai bentuk toleransi sosial terhadap sesama umat muslim yang saling membutuhkan. Manusia yang merupakan makhluk sosial tentu saja harus bersikap tasamuh pada lingkungan dimana ia tinggal, terlebih dengan sesama umat Islam yang notabene adalah saudara (Andri Rohman, 2022, p. 6).

Secara bahasa zakat berarti berkembang atau bertambah. Pengertian secara bahasa ini berarti zakat dapat mengembangkan pahala beserta harta yang dimiliki juga dapat mensucikan orang yang mengeluarkan zakat maupun hart aitu sendiri dari hak-hak orang lain. Syafi'iyyah berpendapat bahwa zakat adalah nama bagi barang yang akan dikeluarkan untuk harta maupun badan kepada pihak tertentu sedangkan Hanafiyah mendefinisikan zakat sebagai pemberian hak kepemilikan atas suatu harta tertentu dari harta tertentu dan untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat dan semata-mata karena Allah. Perintah zakat terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 43, sebagai berikut:

الرَّاعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'!"

Zakat terdiri dari dua jenis yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayar oleh umat muslim sekali dalam satu tahun. Zakat ini wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang mampu serta berkecukupan dan masih hidup sampai malam hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah (jiwa) wajib dikeluarkan dari empat makanan pokok seperti beras, dan gandum, sesuai dengan makanan pokok pada daerah tersebut. Takaran zakat fitrah itu sendiri adalah $\frac{1}{2}$ sha' gandum atau 1 sha' beras. Abu Hanifah dan Muhammad asy Syaibani berpendapat bahwa 1 sha' adalah 8 ritl Irak. Satu ritl Irak sama dengan 130 dirham dan sama dengan 3.800 gram. Zakat mal merupakan zakat harta yang telah mencapai satu nishab. Adapun harta yang wajib dizakati jika telah mencapai satu nisab meliputi, hewan ternak, barang dagangan, emas, dan hasil tambang (Az-Zuhaili, n.d., p. 325).

Selanjutnya ada 8 golongan penerima (mustahiq) zakat yang termaktub dalam QS. At Taubah ayat 60 sebagai berikut:

الْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Dalam ayat diatas telah disebutkan 8 golongan penerima zakat, delapan golongan ini dikenal dengan asnaf tsamaniyah. 8 golongan ini terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Riqab salah satu dari ashnaf tsamaniyah memiliki arti memerdekakan budak. Budak ini berarti mereka yang menjadi tawanan perang dan juga keturunan dari budak tersebut (Sulis, 2018, p. 35).

Konsep Riqab dalam Sejarah

Jumhur ulama berpendapat bahwa pengertian riqab dalam firman Allah adalah budak mukatab. Budak mukatab merupakan seorang budak yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya sendiri dengan cara mencil kepada tuannya. Seorang muslim yang memiliki kekuatan, kemampuan, bahkan pekerjaan, namun ia tidak memiliki sesuatu yang cukup untuk biaya pembebasan dirinya. Jika budak tersebut hendak dimerdekakan dengan harta dari bagian “riqab”, maka harus dengan proses menebus kepada tuannya, tidak kepada budak itu sendiri. Begitu pula Ibnu Abbas yang juga menafsirkan “riqab” adalah budak mukatab. Imam Malik dan Ahmad berpendapat bagian dari “riqab” tersebut digunakan untuk membeli budak, atau memerdekaannya. Karena maksud dari kata “raqabah” adalah membebaskannya. Budak yang dapat diberi bagian zakat adalah budak yang muslim dan yang benar-benar membutuhkan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan kata budak dengan hamba atau jongos, kata perbudakan berarti sekumpulan manusia yang kebebasan hidupnya dirampas untuk melakukan pekerjaan orang lain tanpa mendapatkan gaji, status budak juga seperti hak milik yaitu bisa diperjual belikan. Ahli Sejarah mengemukakan bahwa perbudakan dimulai sejak 10.000 tahun lalu, sejak pengembangan pertanian. Para budak zaman ini terdiri dari para penjahat dan orang-orang yang tidak dapat melunasi hutang dan mereka yang kalah dalam peperangan. Mesopotamia adalah daerah diaman pertama kali ada perbudakan yakni di wilayah Sumeria, Babilonia, Asiria, Chaldea, yang perekonomiannya bergantung pada pertanian (Hakim Wahid, n.d., p. 3).

Pada umat-umat terdahulu perbudakan adalah hal yang sangat lumrah dan legal. Perbudakan pertama kali salah satunya dilakukan oleh Kerajaan Romawi, mereka memperbudak para tawanan perang dan bangsa-bangsa yang berhasil mereka kalahkan. Corak perbudakan yang mereka lakukan sangat beragam. Selain itu perbudakan juga dijadikan sebagai gerakan bisnis dan agraris, dijadikan tonggak hierarki ekonomi sosialnya. Selain praktik perbudakan itu sendiri zaman dahulu juga marak sekali perdagang budak. Di Afrika juga terjadi hal buruk pada budak yakni memburu dan memperlakukan mereka dengan seburuk-buruknya. Di kalangan Amerika dan Inggris juga melakukan hal yang hamper sama yakni dengan membuat tembok ras antara ras putih dan ras hitam.

Islam sebagai agama rahmatal il alamin telah melakukan berbagai tindakan untuk menghilangkan perbudakan dari muka bumi. Islam juga menganjurkan untuk berbuat baik pada budak serta menyisihkan sedekah untuk budak. Islam juga berusaha menghapuskan perbudakan ini dengan cara bertahap, tidak semerta-merta mengharamkannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendukung dan ikut serta dalam menghapuskan praktik perbudakan di dunia. Perdagangan budak pada akhirnya dihapuskan pada konferensi Wina 1815 M, yang kemudian lahir perjanjian Jenewa pada 7 September 1956 yang menyebutkan bahwa perbudakan, jual beli budak dan hal sejenisnya dihapuskan (Az-Zuhaili, n.d., p. 333).

Pandangan Ulama terhadap Riqab

Ulama memiliki empat pandangan mengenai riqab. Pendapat pertama, bahwa sesungguhnya makna dari firman Allah SWT "الرِّقَابُ فِي" adalah memerdekaan budak. Jadi makana bagian zakat pada pendapat ini adalah budak dimerdekaan dengan cara dibeli dengan harta bagian tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Hasan, Abu Ubaid, Malik Ahmad, Ishaq, dan Ubaidillah bin Hasan al-Anbari. Pendapat kedua yang merupakan pendapat dari Abu Musa al-Asy'ari, Muqathil, Sa'id bin Jubair; Listh bin Sa'ad, Ibnu Wahab, dan Ibnu Zaid. Pendapat ini mengemukakan bahwa bagian "riqab" adalah untuk budak mukatab agar ia memerdekaan dirinya sendiri engan zakat tersebut. Dalam pendapat ini berarti seseorang tidak dapat membeli budak lantas untuk dimerdekaan dan untuk dimilikinya.

Pendapat ketiga, mengemukakan bahwa zakat tidak boleh secara keseluruhan digunakan untuk memerdekaan budak. Sebagian untuk memerdekaan budak dan sebagian lagi untuk membantu budak mukatab. Pendapat ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah dan pengikutnya, pendapat Sa'id bin Lubair dan an-Nakha'i. Pendapat az Zuhri yang merupakan pendapat keempat ia berkata bahwa bagian riqab dibagi menjadi dua, bagian pertama untuk budak mukaatb dari kalangan muslim dan bagian kedua untuk memerdekaan budak yang shalat, puasa dan baik agamanya

Adapun bagian "riqab" menurut empat madzhab. Madzhab Maliki, madzhab ini berpendapat bahwa zakat diberikan kepada budak yang mukmin bukan yang kafir. Bagian tersebut digunakan untuk membantunya kemudian memerdekaannya. Atau dia memiliki budak baik laki-laki maupun perempuan yang ia beri dengan harga yang adil. Dikalangan Malikiyah pendapat yang masyhur menyatakan bahwa tidak sah zakat dengan membebaskan tawanan. Madzhab Syafi'iyyah, berpendapat bahwa "riqab" adalah budak mukatab murni yang bukan muzakki. Budak ini menerima zakat meskipun tanpa izin dari tuannya. Atau sekiranya dari zakat tersebut maka proses pembebasan mereka dapat terbantu. Madzhab Hanafiyyah, "riqab" adalah budak mukatab, yang selain Bani hasyim. Dengan harta ini maka budak-budak tersebut dapat memerdekaan diri dari perbudakannya, sekalipun budak tersebut memiliki harta yang cukup nishab untuk membayar kitabah tersebut. Madzhab Hanabilah, "riqab" adalah budak-budak muslim yang mempunyai pekerjaan namun tidak mampu membayar tagihan mereka. Memberikan zakat padanya berarti memberikan zakat kepada tuannya bukan kepada budak itu sendiri. Begitu pula ulama Hanafiyyah juga

berpendapat bahwa riqab merupakan budak mukatab, yang bukan Bani Hasyim (Az-Zuhaili, n.d., p. 340)

Konsep Budak di Masa Sekarang

Pada zaman sekarang sistem perbudakan telah dihapuskan. Riqab sebagai salah satu mustaqiq zakat perlu dilakukan pnegkajian ulang agar makna dan pengaplikasiannya tetap dapat mengikuti zaman. Pada masa lalu riqab dimaknai dengan memerdekaan budak, setelah sistem perbudakan dihapuskan apakah riqab tetap mendapatkan bagian zakat, terlebih dalam Al-Qur'an riqab menjadi salah satu dari 8 asnaf zakat. Yusuf al – Qardawi memberikan makna pada konteks riqab adalah pembebasan atau pelepasan, hal ini berarti budak merupakan seseorang yang dalam belenggu, memerdekaan budak berarti membebaskan seseorang dari belnngu yang ada pada dirinya. Yusuf al – Qardawi juga mengqiyaskan budak dengan tawanan muslim, yang mana tawanan ini merupakan seseorang yang terbelenggu kebebasan dirinya (Arif, 2008, p. 88).

Fungsi zakat untuk kesejahteraan akan optimal jika dilakukan perluasan terhadap makna riqab itu sendiri. Tidak hanya pemahaman textual saja, pemahaman komprehensif dan kontekstual terhadap makna 8 asnaf diperlukan agar tujuan dan hikmah zakat dapat disampaikan. Berdasarkan QS. At Taubah ayat 60, salah satu golongan yang tertimpak kesusahan adalah golongan yang ditindas oleh orang lain yang disebut dengan riqab (Zainuddin, 2018, p. 613). Sayyid Rasyid Ridha memperbolehkan untuk memberi zakat kepada bangsa Muslim yang terjajah dan ditindas oleh bangsa penjajah, untuk menegakkan kemuliaan Islam serta membebaskan diri mereka dari perbudakan, dan mengembalikan hak yang telah dirampas oleh bangsa penjajah (Az-Zuhaili, n.d., p. 344).

Saat ini, makna asli riqab harus diperluas untuk mencakup hal-hal modern lainnya, seperti perlakuan terhadap karyawan dan pekerja, serta analogi budak, yang dimulai dengan budak yang dibeli dan meluas ke negara-negara jajahan. Karena, secara teori, manusia lain—baik individu maupun kolektif—dieksplorasi, maka penjabaran makna ini sangatlah penting. Seiring berjalannya waktu, perluasan ini menjadi semakin penting, khususnya dalam perjuangan untuk membebaskan manusia dari perbudakan manusia, yang tidak hanya mencakup konsep klasik tentang kerja paksa namun juga isu yang lebih luas mengenai eksplorasi manusia di tangan manusia lain, baik secara individu maupun individu. dan bentuk kolektif, seperti perdagangan manusia.

Lembaga zakat di Negara muslim memaknai riqab lebih luas sebagai korban dari korban perdagangan manusia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah: “mengeksplorasi atau menyebabkan eksplorasi orang lain melalui penggunaan paksaan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, ijon, atau pemberian pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang tersebut memegang kendali atas negara lain, baik di dalam atau antar negara” (Zainuddin, 2018, p. 614)

Lahirnya perjanjian Jenewa pada 7 September 1956 yang menghapus jual beli budak, perbudakan dan hal-hal sejenisnya, sesungguhnya tidak pernah benar-benar

menghapus perbudakan tersebut dari muka bumi . Islam sudah sejak lama telah mengemukakan dasar-dasar penghapusan praktek perbudakan dari muka bumi. Penghapusan ini karena eksplorasi manusia terhadap manusia lain sangat bertentangan dengan kebebasan dan bertentangan dengan prinsip ketauhidan dalam Islam. Islam juga telah ikut berpatisipasi dengan memberikan Sebagian zakat untuk keperluan pemberbebasan, yakni berupa harta berupa pajak yang dikeluarkan oleh kaum muslim, dan akan berputar pada kas negara yang kemudian akan menjadi bagian untuk membebaskan perbudakan (Arif, 2008, p. 91).

Kesimpulan dan Saran

Zakat merupakan bentuk implementasi dari sistem ekonomi Islam. Zakat sendiri memiliki makna berkah, suci dan bersih. Secara istilah zakat berarti suatu harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan tertentu, dengan kadar tertentu dan pada waktu tertentu. Zakat sebagai rukun Islam ke empat memiliki dua jangkauan yaitu vertikal sebagai bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Jangkauan horizontal adalah sebagai bentuk toleransi terhadap saudara seagama dan sebagai wujud perpanjangan tangan orang-orang yang unggul secara ekonomi untuk membantu Masyarakat yang membutuhkan.

Riqab sebagai salah satu dari 8 golongan penerima zakat memiliki arti perbudakan atau memerdekaan budak. Secara umum perbudakan telah lenyap dari muka bumi, walaupun begitu sejatinya perbudakan tidak pernah benar-benar terhapuskan. Perbudakan hanya berubah system prakteknya kemudian menjadi lebih Makna terminology konvensional terhadap riqab sudah tidak relevan pad zaman sekarang. Ketidakrelevanannya ini menyebabkan diperlukannya perluasan makna dari kata ar riqab. Beberapa ulama telah mengemukakan bahwa siapa dan berapa bagian riqab. Riqab dapat dipahami sebagai orang yang terbelenggu kebebasannya untuk hidup. Terjadi eksplorasi pada hak yang seharusnya menjadi hak milik utuh pada masing-masing manusia.

Daftar Pustaka

- Andri Rohman, M. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Fitrah (Studi Kasus Dusun Biru Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari)*. Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim.
- Arif, M. (2008). *Konsep Riqab dan Kontekstualitasnya sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardawi)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Az-Zuhaili, W. (n.d.). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Darul Fikr.
- Hakim Wahid, A. (n.d.). *Perbudakan dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah: Textual and Contextual Studies*. UIN Jakarta.
- Sulis, A. (2018). *Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pertumbuhan Usaha Mikro sebagai Variable Intervening*. Universitas Islam Mulana Malik Ibrahim.

Zainuddin. (2018). Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat. *Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*.